



PUTUSAN

Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhardi Alias Suhar;
2. Tempat lahir : Tumpatan Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Gg. Harjo Desa Sei Rotan Bantenan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/240/V/2024/Resnarkoba tanggal 14 Mei 2024 dan Perpanjangan Penahanan Nomor Spp.Kap/240-a/V/2024/Resnarkoba tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Suhardi Alias Suhar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak 18 Juli 2024 sampai dengan 06 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa Suhardi Alias Suhar didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **RYAN FADLI SIREGAR,S.H., VICKY GERALDO ADYAKSA, S.H., M.H., & AHMAD AFANDY MULIAWAN, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Tunas Keadilan yang beralamat di Jalan Selamat Ketaren No.01, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024 dan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/2111/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDI Alias SUHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Atau Kedua** melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **SUHARDI Alias SUHAR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto  $\pm$  0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil
  - 1 (satu) buah dompet emas warna hitam bergambar berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil kosong
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Suhardi Alias Suhar berupa seringan-ringannya;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 0.37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
  - 1 Buah Timbangan elektrik kecil;
  - 1 buah dompet emas wama hitam bergambar berisikan 23 plastik klip kecil kosong;
  - dirampas untuk dimusnahkan;
3. Menetapkan agar membebankan biaya perkara kepada Negara-;

Atau mabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa SUHARDI ALIAS SUHAR pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di Gang Raharjo Dusun X Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH, dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI (saksi penangkap anggota Satnarkoba Polresta Deli Serdang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Raharjo Dusun X Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang posisi dibelakang sebuah rumah ada tanah kosong dekat kandang kambing ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi penangkap

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ditempat dimaksud, yang kemudian para saksi melihat da seorang laki-laki sedang duduk seperti jongkok seperti bersembunyi dibalik pepohonan dekat kandang kambing, saat para saksi mendekat, laki-laki tersebut sedang memegang sabu diplastik klip dan menimbang sabu, yang pada saat itu barang bukti sabu, plastik klip kosong dan timbangan elektrik ada didepan laki-laki tersebut. Kemudian pada saksi penangkap langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan berat brutto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik kecil, 1 (satu) dompet emas warna hitam bergambar berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip kecil kosong. Dan saat ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa SUHARDI ALIAS SUHAR dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tujuannya untuk dijual, dan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang dengan nama panggilan KAKEK di daerah Jalan Pancasila Tembung seharga Rp. 380.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor:05159/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SYAHFITRI yang menimbang/penaksir dan diketahui oleh HERNETTY LUBIS Pimpinan Pegadaian CPP Lubuk Pakam diketahui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan brutto 0,37 gram netto 0,21 gram milik terdakwa SUHARDI ALIAS SUHAR.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba No. DS55FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 19 Juni 2023 dengan sampel Pemeriksaan:

A. 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kerystal warna putih.

B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine an. SUHARDI ALS SUHAR adalah benar Positif Narkoba benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dengan hasil pemeriksaan sampel A dan B Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Atau

## Kedua :

Bahwa terdakwa SUHARDI ALIAS SUHAR pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di Gang Raharjo Dusun X Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH, dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI (saksi penangkap anggota Satnarkoba Polresta Deli Serdang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Raharjo Dusun X Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang posisi dibelakang sebuah rumah ada tanah kosong dekat kandang kambing ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi penangkap melakukan penyelidikan ditempat dimaksud, yang kemudian para saksi melihat da seorang laki-laki sedang duduk seperti jongkok seperti bersembunyi dibalik pepohonan dekat kandang kambing, saat para saksi mendekat, laki-laki tersebut sedang memegang sabu diplastik klip dan menimbang sabu, yang pada saat itu barang bukti sabu, plastik klip kosong dan timbangan elektrik ada didepan laki-laki tersebut. Kemudian pada saksi penangkap langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan berat brutto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik kecil, 1 (satu) dompet emas warna hitam bergambar berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip kecil kosong. Dan saat ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa SUHARDI ALIAS SUHAR dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk dijual, dan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang dengan nama panggilan KAKEK di daerah Jalan Pancasila Tembung seharga Rp. 380.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor:05159/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SYAHFITRI yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang/penaksir dan diketahui oleh HERNETTY LUBIS Pimpinan Pegadaian CPP Lubuk Pakam diketahui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 0,37 gram netto 0,21 gram milik terdakwa SUHARDI ALIAS SUHAR.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba No. DS55FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 19 Juni 2023 dengan sampel Pemeriksaan:

- A. 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kerystal warna putih.
- B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine an. SUHARDI ALS SUHAR adalah benar Positif Narkoba benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dengan hasil pemeriksaan sampel A dan B Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edo Firdelis Ginting,S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Gang Raharjo Dusun X Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di samping kandang kambing;
  - Bahwa dari Informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya, dan informasi tersebut berdasarkan lokasi dan ciri-ciri orangnya;
  - Bahwa dapat kami jelaskan bahwa kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama tim lainnya melakukan penyelidikan, kemudian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp



setelah kami melakukan pemantauan kami melihat Terdakwa sedang jongkok di dekat sebuah kandang kambing, ketika kami mendekati Terdakwa, kami melihat Terdakwa sedang menimbang sabu, ketika kami bertanya untuk apa Terdakwa menimbang sabu tersebut, dia mengatakan bahwa sabu tersebut nantinya akan dijual, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut kami amankan dan kami bawa ke Polresta Deli Serdang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang dari 1 (satu) gram;
  - Bahwa barang bukti tersebut dari tangan Terdakwa adalah 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik kecil, 1 (satu) dompet emas warna hitam berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik kecil kosong;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa saat itu sedang menimbang dan membagi sabu;
  - Bahwa tujuannya adalah untuk dijual;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Kakek yang berada di Gang Pancasila;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Kakek dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara membagi sabu yang telah dibelinya dari Kakek ke dalam paket kecil dan dijualnya kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
  - Bahwa pada saat itu bukan kami yang melakukan tes urine;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. T. Muhammad Azhari, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Gang Raharjo Dusun X Desa Sei Rotan Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di samping kandang kambing;

- Bahwa dari Informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya, dan informasi tersebut berdasarkan lokasi dan ciri-ciri orangnya;
- Bahwa dapat kami jelaskan bahwa kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotia jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama tim lainnya melakukan penyelidikan, kemudian setelah kami melakukan pemantauan kami melihat Terdakwa sedang jongkok di dekat sebuah kandang kambing, ketika kami mendekati Terdakwa, kami melihat Terdakwa sedang menimbang sabu, ketika kami bertanya untuk apa Terdakwa menimbang sabu tersebut, dia mengatakan bahwa sabu tersebut nantinya akan dijual, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut kami amankan dan kami bawa ke Polresta Deli Serdang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut dari tangan Terdakwa adalah 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik kecil, 1 (satu) dompet emas warna hitam berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik kecil kosong;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa saat itu sedang menimbang dan membagi sabu;
- Bahwa tujuannya adalah untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Kakek yang berada di Gang Pancasila;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Kakek dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara membagi sabu yang telah dibelinya dari Kakek ke dalam paket kecil dan dijualnya kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat itu bukan kami yang melakukan tes urine;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Gang Raharjo Dusun X Desa Sei Rotan Bantenan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dekat kandang kambing;
  - Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada hari Selasa tanggal 14 Mei sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sendirian berada di belakang rumah Terdakwa dekat kandang kambing, dan saat itu Terdakwa sedang membungkus Narkotika jenis sabu kemudian ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa dan langsung menanyakan apa yang Terdakwa lakukan, kemudian mereka menyergap dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Narkotika jenis Sabu diamankan dan dibawa ke Polresta Deli Serdang;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik kecil, 1 (satu) dompet emas warna hitam berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik kecil kosong;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Kakek yang tinggal di Gang Pancasila;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Kakek dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menjual kembali sabu yang Terdakwa beli dari Kakek;
  - Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa paket sabu sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya yang 1 (satu) paket Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisa paket lagi Terdakwa pecah menjadi paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sabu tersebut sudah ada yang terjual;
  - Bahwa Terdakwa menjual sabu kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa menjual sabu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan cara apabila ada orang yang datang dan memesan sabu kepada Terdakwa, kemudian kami janji di suatu tempat barulah Terdakwa menjual sabu sesuai pesanan;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli sabu dari Kakek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sabu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Kuli Bangunan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil;
- 1 (satu) buah dompet emas warna hitam bergambar berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor:05159/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SYAHFITRI yang menimbang/penaksir dan diketahui oleh HERNETTY LUBIS Pimpinan Pegadaian CPP Lubuk Pakam diketahui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan brutto 0,37 gram netto 0,21 gram milik terdakwa SUHARDI ALIAS SUHAR.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika No. DS55FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 19 Juni 2023 dengan sampel Pemeriksaan:
  - A. 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kerystal warna putih.
  - B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine an. SUHARDI ALS SUHAR adalah benar Positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan hasil pemeriksaan sampel A dan B Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Gang Raharjo Dusun X Desa Sei Rotan Bantenan Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di dekat kandang kambing;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada hari Selasa tanggal 14 Mei sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sendirian berada di belakang rumah Terdakwa dekat kandang kambing, dan saat itu Terdakwa sedang membungkus Narkotika jenis sabu kemudian ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa dan langsung menanyakan apa yang Terdakwa lakukan, kemudian mereka menyergap dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Narkotika jenis Sabu diamankan dan dibawa ke Polresta Deli Serdang;
- Bahwa saksi Edo Firdelis Ginting,S.H., saksi T. Muhammad Azhari, S.H dan rekan kerja mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotia jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Edo Firdelis Ginting,S.H., saksi T. Muhammad Azhari, S.H dan rekan kerja melakukan penyelidikan, kemudian setelah para saksi penangkap melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa sedang jongkok di dekat sebuah kandang kambing, ketika para saksi penangkap mendekati Terdakwa, dan melihat Terdakwa sedang menimbang sabu, ketika para saksi penangkap bertanya untuk apa Terdakwa menimbang sabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut nantinya akan dijual, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut kami amankan dan kami bawa ke Polresta Deli Serdang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang butki tersebut dari tangan Terdakwa adalah 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik kecil, 1 (satu) dompet emas warna hitam berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik kecil kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Kakek yang tinggal di Gang Pancasila;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Kakek dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan tujuan untuk dijual lagi;
- Bahwa paket sabu sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya yang 1 (satu) paket Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisa paket lagi Terdakwa pecah menjadi paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan cara apabila ada orang yang datang dan memesan sabu kepada Terdakwa, kemudian kami janji di suatu tempat barulah Terdakwa menjual sabu sesuai pesanan;
- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor:05159/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SYAHFITRI yang menimbang/penaksir dan diketahui oleh HERNETTY LUBIS Pimpinan Pegadaian CPP Lubuk Pakam diketahui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan brutto 0,37 gram netto 0,21 gram milik terdakwa SUHARDI ALIAS SUHAR.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba No. DS55FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 19 Juni 2023 dengan sampel Pemeriksaan:
  - A. 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kerystal warna putih.
  - B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine an. SUHARDI ALS SUHAR adalah benar Positif Narkoba benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dengan hasil pemeriksaan sampel A dan B Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar



**Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Suhardi Alias Suhar yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp





## Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor:05159/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SYAHFITRI yang menimbang/penaksir dan diketahui oleh HERNETTY LUBIS Pimpinan Pegadaian CPP Lubuk Pakam diketahui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan brutto 0,37 gram netto 0,21 gram milik terdakwa SUHARDI ALIAS SUHAR dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba No. DS55FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 19 Juni 2023 dengan sampel Pemeriksaan: A. 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kerystal warna putih, B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine an. SUHARDI ALS SUHAR adalah benar Positif Narkoba benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan hasil pemeriksaan sampel A dan B Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Gang Raharjo Dusun X Desa Sei Rotan Bantenan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dekat kandang kambing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sendirian berada di belakang rumah Terdakwa dekat kandang kambing, dan saat itu Terdakwa sedang membungkus Narkoba jenis sabu kemudian ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa dan langsung menanyakan apa yang Terdakwa lakukan, kemudian mereka menyergap dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Narkoba jenis Sabu diamankan dan dibawa ke Polresta Deli Serdang;

Menimbang, bahwa saksi Edo Firdelis Ginting,S.H., saksi T. Muhammad Azhari, S.H dan rekan kerja mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering melakukan transaksi Narkotia jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Edo Firdelis Ginting, S.H., saksi T. Muhammad Azhari, S.H dan rekan kerja melakukan penyelidikan, kemudian setelah para saksi penangkap melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa sedang jongkok di dekat sebuah kandang kambing, ketika para saksi penangkap mendekati Terdakwa, para saksi penangkap melihat Terdakwa sedang menimbang sabu, ketika para saksi penangkap bertanya untuk apa Terdakwa menimbang sabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut nantinya akan dijual, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut para saksi penangkap amankan dan bawa ke Polresta Deli Serdang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dari tangan Terdakwa adalah 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik kecil, 1 (satu) dompet emas warna hitam berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik kecil kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Kakek yang tinggal di Gang Pancasila dengan cara membelinya dari saudara Kakek harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya paket sabu sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya yang 1 (satu) paket Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisa paket lagi Terdakwa pecah menjadi paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa dengan ditemukannya sedang berdiri didepan sebuah bengkel yang ketika itu saat itu Terdakwa sedang membungkus Narkotika jenis sabu dan diakui oleh Terdakwa jika shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa merupakan orang yang Memiliki Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhardi Alias Suhar dengan Pidana Penjara yang seringannya ringannya, Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut sifatnya hanya pengurangan hukuman semata dan akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*), Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara minimal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena ternyata Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam Tindak Pidana Narkotika, dan selanjutnya berdasarkan alasan – alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil
- 1 (satu) buah dompet emas warna hitam bergambar berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil kosong

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhardi Alias Suhar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan Denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto  $\pm$  0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil;
    - 1 (satu) buah dompet emas warna hitam bergambar berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil kosong;
- Dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Imam Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Imam Santoso, S.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)